

Dasar – Dasar Perpajakan di Indonesia dan Jenis Usaha Kena Pajak

**Mira Yuli¹, Septia Arum Ningsih², Siti Nurkomala³, Siti Aisyah⁴, Mohammad
Ridwan⁵**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : mirayuli102@gmail.com¹, arumsepti701@gmail.com²,
snurkommala@gmail.com³, raraunsel@gmail.com⁴, ridwanciperna@gmail.com⁵

Received: 2025-02-26; Accepted: 2025-03-23; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Pajak sebagai sumber utama bagi pendapatan negara yang diperuntukan untuk belanja negara atau kepentingan suatu negara dalam terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Di Indonesia sistem perpajakan berlandaskan pada aturan undang-undang perpajakan. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep dasar pajak di Indonesia, seperti pengertian, fungsi, jenis pajak, sistem pemungutan pajak dan usaha –usaha yang dikenakan pajak. Selain itu pada penelitian ini juga membahas tentang bentuk pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang perpajakan di indonesia. Dengan pemahaman tentang konsep dasar pajak dan jenis pajak yang berlaku di indonesia peneliti berharap para pelaku usaha menjadi sadar dan paham bahwa pembayaran pajak wajib dilakukan untuk usaha yang dikenakan pajak.

Kata Kunci: *Pajak, Fungsi pajak, Jenis usaha.*

ABSTRACT

Tax as the main source of state revenue which is allocated for state spending or the interests of a caountry in creating welfare for the community. In indonesia, the taxation system is based on the rules of taxation laws. This study discusses the basic concept of tax in indonesia, such as the definition, function, type of tax, tax collection system and taxable businesses. In addition, this study also discusses the form of rax, namely income Tax, Value added tax, luxury goods sales tax, land and building tax, and stamp duty. This study aims to provide a comprehensive

understanding of taxation in indonesia. With an understanding of the basic concept of tax and the types of taxes that apply in indonesia, researchers hope that business actors will be aware and understand that tax payments must be made for businesses that are subject to tax.

Keywords: *tax, tax function, taxable businesses.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pendapatan tertinggi negara. masyarakat seharusnya harus taat dalam membayar pajak. Pajak harus dipungut dengan asas berkeadilan maksudnya adalah tarif pajak yang “adil” bagi setiap kelompok atau individu wajib pajak. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menghimpun wajib pajak agar hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, seperti upaya kebijakan penurunan tarif pajak. (Faridzi, Suryanto, and Devi 2022)

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara, baik individu maupun badan hukum, kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak itu bersifat memaksa karena wajib artinya masyarakat tidak ada pilihan untuk menolak dan menghindar dari kewajiban tersebut. (Mita Teresia 2022)

Pada tahun 1983 Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan. Berawal dari reformasi perpajakan dampai peraturan perpajakan yang mengalami perubahan terutama pada pajak PPh. Pemerintah telah membuat kebijakan pajak yang baru dalam peningkatan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak, yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. fungsi yang utama pajak ialah dapat memengaruhi aspek-aspek kehidupan bagi Masyarakat, seperti fokus pada pengumpulan dana guna mendukung operasional pemerintah. Seperti Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan mendukung keberlangsungan Pembangunan sosial. (Faruq et al. 2024)

Pemahaman mengenai fungsi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak menjadi lebih patuh melalui sikap nasionalisme dengan tumbuhnya kesadaran bahwa membayar pajak bagi yang sudah berkewajiban itu harus. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak, sumber pendapatan negara yaitu dari pajak, non pajak dan hibah. Pendapatan negara bukan pajak seperti, denda dan sita, keuntungan Perusahaan negara, pinjaman dari negara lain, hadiah, hibah, pencetakan uang, sumbangan, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. (Nuzulia1967).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur komprehensif untuk memahami konsep dasar pajak. Data diperoleh

berdasarkan pada publikasi akademik, laporan pemerintah serta sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Untuk proses pengumpulan data ialah melibatkan pencarian literatur dengan kata kunci yang relevan, serta analisis deskriptif berupa studi kepustakaan yang didapat dari referensi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan pada ketetapan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum jadi disimpulkan bahwa pajak yaitu dipintai oleh pemerintah yang digunakan untuk sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugas negara.(Ginting & Irawan, 2022)

Pajak ialah kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu atau badan hukum. Kontribusi bersifat legal yang telah diatur oleh hukum dengan tujuan untuk mendukung operasional pemerintah dan untuk menyediakan pelayanan publik. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia di era modern ini serta memiliki fungsi utama yaitu fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi dan stabilisasi ekonomi (Faruq et al., 2024)

- a. Fungsi Penerimaan ialah berfokus pada pengumpulan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik itu untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik.
- b. Fungsi Redistribusi yang berupaya untuk bisa mengurangi ketimpangan pada pendapatan dengan melalui sistem pajak progresif. Pajak progresif dikenakan lebih tinggi jika pendapatan lebih besar, hal ini mengurangi kesenjangan bagi kelompok kaya dan kelompok miskin. Fungsi ini menciptakan masyarakat yang adil dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Regulasi yaitu penggunaan pajak yang mengatur pada aktivitas ekonomi dan sosial. Yang dapat mempengaruhi perilaku-perilaku konsumen, produsen, produk-produk yang dapat merugikan konsumen.
- d. Fungsi Stabilitas ialah penggunaan pajak sebagai suatu instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dimana pemerintah dapat mengatur kesesuaian kebijakan pajak untuk dapat pertumbuhan ekonomi, mengotrol terjadinya inflasi, atau bisa untuk mengurangi pengangguran.(Ginting & Irawan, 2022)

Pajak ialah pungutan yang diwajibkan bagi masyarakat untuk kas negara tanpa adanya imbalan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan-keperluan negara baik untuk menyediakan pelayanan masyarakat atau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Secara Ekonomi, pajak ialah suatu pengalihan bagi sumber daya dari sektor tertutup ke sektor publik, yang dikelola oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Pajak dalam hukum yang kuat dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga perpajakan negara. (Mita Teresia, 2022)

2. Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri bagi wajib pajak, tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain seperti halnya pada pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Pajak terjadi pada suatu kegiatan, atau bahkan perbuatan yang dapat menyebabkan terutangannya pajak, seperti terjadi penyerahan barang atau jasa termasuk ke pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Pajak menurut sifatnya :

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya melihat keadaan pribadi wajib pajak yang memperhatikan keadaan dan kondisi (PPH)
- 2) Pajak objektif ialah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan benda, perbuatan, atau objek-objek lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungutan pajak:

- 1) Pajak pusat ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk keperluan negara pada umumnya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah.
- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah baik pajak provinsi, ataupun pajak kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai daerah masing-masing, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restaurant serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Rioni, 2020)

3. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah objek pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. Dilihat berdasarkan wajib pajak selama satu tahun. Berbagai kategori yang mencakup pajak penghasilan yaitu, pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai, pajak yang dikenakan atas kegiatan impor atau kegiatan

usaha, dibidang tertentu, pajak atas penghasilan berupa dividen, jasa, sewa atau bunga. (Fitriya, 2021)

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak konsumsi ditetapkan di Indonesia. PPN juga merupakan Pajak objektif yang dikenakan berdasarkan pada apa yang diserahkan. Tarif untuk pajak penghasilan ialah sebesar 10% . PPN bersifat tidak langsung dapat diartikan bahwa PPN ini dibayarkan oleh penjual kepada kas negara berdasarkan hasil yang dipungut dari pembeli, namun pembeli juga dapat menyetorkan secara langsung kepada kas negara tanpa pelantara atau pihak ketiga jika undang-undang telah mengatur hal demikian.

Dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada barang/ jasa, namun tidak semua barang ataupun jasa dikenakan wajib pajak. (Arkhan & Rodhiyawan, 2021)

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm)

Pajak ini dikenakan pada penjualan barang-barang yang sudah sesuai ketentuan. Adapun barang yang dikenakan oleh pajak ini ialah perhiasan, kendaraan, dan produk-produk elektronik. Hal penting mengenai pajak PPnBM adalah :

- a. Subjek pajak : produsen dan importir barang mewah
- b. Objek Pajak : barang-barang dianggap mewah yang umumnya bukan merupakan kebutuhan pokok dan memiliki nilai tinggi.
- c. Tarif Pajak : sesuai dengan jenis barang mewah yang dikenakan pajak
- d. Tujuan PPnBM: untuk mengendalikan konsumsi agar mendorong masyarakat agar lebih bijaksana dalam membeli barang-barang mewah yang tidak esensial.
- e. Perhitungan dan pemungutan : perhitungan dihitung berdasarkan presentase dari harga jual barang dan pemungutan dipungut saat penjualan dilakukan. (Fitriya, 2021)

6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai oleh pribadi atau badan. Pada pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak ini dihitung berdasarkan pada nilai jual objek pajak tanah dan bangunan. (Fitriya, 2021)

7. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan oleh negara terhadap dokumen-dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomis, yang melibatkan transaksi keuangan, perjanjian dan pengakuan utang yang bernilai tertentu. Adapun dokumen-dokumen yang dikenakan bea materi seperti surat perjanjian,

akta notaris,akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, surat berharga. (Fitriya, 2021)

8. Sistem Pemungutan Pajak

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan besar dan kecilnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. Ciri system ini memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang perlu dibayar. With holding system merupakan sebuah sistem yang memberikan wewenang terhadap orang lain. (Halim et al., 2020)

9. Jenis Usaha yang dikenakan Pajak

Jenis usaha di Indonesia pada dasarnya dikenakan pajak namun terdapat jenis dan tarif yang dikenakan pajak sesuai dengan skala usaha, jenis usaha dan batasan omzet yang ditentukan secara undang-undang.

- a. Usaha dibidang perdagangan (jual beli barang) seperti butik pakaian, perdagangan online, toko kelontong dll yang kegiatan usahanya jual beli barang. Adapun jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPh berdasarkan dari jumlah keuntungan yang diperoleh. Serta dapat dikenakan jenis pajak pertambahan nilai (PPN) jika pengusaha sudah menjadi pengusaha kena pajak karena memperoleh omzet melebihi 4,8 Miliar atau dapat memilih menjadi Pengusaha kena pajak yang akan memungut PPN ini dari harga jual barang kena pajak.
- b. Usaha Jasa : Seperti bekel mobil, konsultan, salon kecantikan ataupun usaha yang bergerak dibidang jasa lainnya. Adapun jenis pajak bagi usaha ini ialah pajak penghasilan yang diterima dari pemberian jasa. dan pajak pertambahan nilai jika pengusaha jasa telah menjadi pengusaha kena pajak.
- c. Usaha kuliner (F&B): restoran, café, warung makan, pedagang kaki lima dll. Pajak yang dikenakan pada usaha ini adalah Pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari penjualan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak daerah dimana biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah atas tarif yang sudah ditentukan berdasarkan tarif tertentu.
- d. Usaha di bidang hiburan: bioskop, karaoke, tempat hiburan, tempat wisata. Jenis pajak ialah Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, pajak hiburan(pajak daerah)

- e. Usaha manufaktur (produksi barang) : seperti pabrik makanan, tekstil, pengrajin mebel. Adapun jenis pajak yang dikenakan ialah Pajak Penghasilan atas dari penjualan produk, dan Pajak Pertambahan Nilai. (Faruq et al. 2024)

10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan sadar dan kerelaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu. Dengan membayar tepat waktu dapat mempercepat pembiayaan negara yang sifatnya penting. (Ainun et al., 2022).

11. Kepatuhan perpajakan

Kepatuhan wajib pajak yaitu seseorang yang wajib untuk membayar pajak serta telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Dapat di simpulkan bahwa kepatuhan bagi wajib pajak adalah tingkahlaku dan prilaku wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan hak perpajakan baik pajak yang terutang, pembayaran dilakuka tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ainun et al., 2022)

KESIMPULAN

Pajak ialah pungutan yang diwajibkan bagi masyarakat untuk kas negara tanpa adanya imbalan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan-keperluan negara baik untuk menyediakan pelayanan masyarakat atau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu atau badan hukum. Kontribusi bersifat legal yang telah diatur oleh hukum dengan tujuan untuk mendukung operasional pemerintah dan untuk menyediakan pelayanan publik. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia di era modern ini serta memiliki fungsi utama yaitu fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi dan stabilisasi ekonomi.

Jenis usaha di indonesia pada dasarnya dikenakan pajak namun terdaoat jenis dan tarif yang dikenakan pajak sesuai dengan skala usaha, jenis usaha dan batasan omzet yang di tentukan secara undang-undang, diantaranya adalah usaha dibidang perdagangan (jual beli barang) seperti butik pakaian, perdagangan online, toko kelontong dll yang kegiatan usahanya jual bel barang. Usaha bidang Jasa seperti bekel mobil, konsultan, salon kecantikan ataupun usaha yang bergerak dibidang jasa lainnya. Usaha bidang kuliner (F&B) yaitu restuaran, café, warung makan, pedagang kaki lima dll. Usaha di bidang hiburan: bioskop, karaoke, tempat hiburan, tempat wisata, dan usaha manufaktur (produksi barang) : seperti pabrik makanan, tekstil, pengrajin mebel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar. *Educoretax*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.15>
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Fitriya. (2021). Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. *Mekari Klik Pajak*, XIX(2), 29–37. <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/>
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Edisi 3 PERPAJAKAN. https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan
- Mita Teresia. (2022). Dasar Perpajakan. *Pusdansi.Org*, 2(9), 7–31.
- Nuzulia, Atina. 1967. "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4(2):5–24.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>